



Kecamatan Kokop

Jl. KH. Abdul Mukti No. 243 Kokop Dupok Bangkalan 69155 (031) 3036001

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Kokop

Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Izin Gangguan (HO)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai
2. Fotocopy KTP
3. Pas photo Ukuran 3x4 = 2 lembar
4. Akte Notaris
5. Surat Persetujuan tetangga sekitar
6. Fotocopy bukti tanda lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke meja seksi Pelayanan Masyarakat dengan membawa berkas persyaratan lengkap
2. Petugas memeriksa kebenaran berkas persyaratan
3. Petugas memberi nomer registrasi pada persyaratan yang lengkap dan benar
4. Membuat Surat Rekomendasi yang ditandatangani Camat
5. Berkas diserahkan ke Pemohon untuk selanjutnya di proses di DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

12 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Penerbitan Izin Gangguan (HO)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kokop

Jl. KH. Abdul Mukti No. 243 Kokop Dupok Bangkalan 69155 (031) 3036001

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Kokop

(031) 3036001